

**BERITA DAERAH
KOTA BEKASI**



NOMOR : 71.A

2021

SERI : E

**PERATURAN WALI KOTA BEKASI
NOMOR 71.A TAHUN 2021**

TENTANG

**PENGELOLAAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BEKASI
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

WALI KOTA BEKASI,

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 35 Tahun 2017 tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 115 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 35 Tahun 2017 tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi, dipandang sudah tidak sesuai dengan dinamika perkembangan peraturan perundang-undangan, sehingga perlu untuk diganti;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pengelolaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah, dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

8. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman, dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 985) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 02 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman, dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 572);
9. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 6 Seri D);
10. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 7 Seri D) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 02 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2019 Nomor 2 Seri D);
11. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 16 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Perilaku Aparatur di lingkungan Pemerintah Kota Bekasi (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2017 Nomor 16 Seri E).

Memperhatikan : Berita Acara Hasil Rapat Pembahasan Implementasi Surat Edaran Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 09 tahun 2018 tentang Panduan Pengelolaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi Nomor 700/BA.747/ITKO, tanggal 26 Agustus 2021.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENGELOLAAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BEKASI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kota adalah Daerah Kota Bekasi.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Bekasi.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Bekasi.
5. Perangkat Daerah Kota adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Inspektorat Daerah adalah Inspektorat Daerah Kota Bekasi.
7. Inspektur adalah Pimpinan Inspektorat Daerah Kota Bekasi.
8. Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah yang selanjutnya disingkat BKPPD adalah Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kota Bekasi.
9. Jabatan Fungsional Auditor adalah jabatan fungsional yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak untuk melakukan kegiatan pengawasan dan pengendalian pada instansi pemerintah pusat dan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
10. Pejabat Pengawas Pemerintah Urusan Pemerintahan Daerah adalah jabatan fungsional yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab dan wewenang untuk melakukan kegiatan pengawasan atas penyelenggaraan urusan pemerintahan konkuren.
11. Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang selanjutnya disebut Komisi Pemberantasan Korupsi adalah lembaga negara dalam rumpun kekuasaan eksekutif yang melaksanakan tugas pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi.
12. Penyelenggara Negara adalah pejabat negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif, atau yudikatif, dan pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggara negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
13. Harta Kekayaan adalah harta benda berupa benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud, termasuk hak dan kewajiban lainnya yang dapat dinilai dengan uang harta benda yang dimiliki oleh Penyelenggara Negara beserta istri/suami dan anak yang masih menjadi tanggungan Penyelenggara Negara, baik atas nama Penyelenggara Negara atau orang lain, yang diperoleh sebelum dan selama Penyelenggara Negara memangku jabatannya.

14. Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara yang selanjutnya disingkat LHKPN, adalah laporan dalam bentuk cetak dan/atau bentuk lainnya tentang uraian dan rincian informasi mengenai Harta Kekayaan, data pribadi, termasuk pengasilan, pengeluaran dan data lainnya atas Harta Kekayaan Penyelenggara Negara.
15. Wajib Lapor LHKPN adalah Pejabat pada Pemerintah Kota Bekasi yang ditetapkan dengan peraturan ini, untuk menyampaikan dan mengumumkan harta kekayaannya.
16. Tim Pengelola LHKPN adalah tim yang membantu kelancaran pelaksanaan penyelenggaraan LHKPN.
17. e-LHKPN adalah penyampaian Laporan Harta Kekayaan secara elektronik yang dilakukan oleh Wajib Lapor LHKPN kepada Komisi Pemberantasan Korupsi.
18. Pendaftaran adalah penyampaian LHKPN oleh Penyelenggara Negara kepada Komisi Pemberantasan Korupsi.
19. Pengumuman adalah Pengumuman LHKPN oleh Penyelenggara Negara kepada publik.
20. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk menguji kepatuhan, kelengkapan, keberadaan, dan kewajaran Harta Kekayaan yang dicantumkan di dalam LHKPN.
21. Administrator Kota adalah pegawai yang ditunjuk oleh Pemerintah Kota untuk mengelola aplikasi e-LHKPN di lingkungan Pemerintah Kota.
22. Administrator Perangkat Daerah adalah pegawai yang ditunjuk oleh Pimpinan Perangkat Daerah untuk mengelola aplikasi e-LHKPN di lingkungan Perangkat Daerah.

BAB II

PENYAMPAIAN LHKPN

Pasal 2

- (1) Penyelenggara Negara di lingkungan Pemerintah Kota Bekasi wajib menyampaikan LHKPN.
- (2) Penyelenggara Negara yang wajib menyampaikan LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah:
 - a. Wali Kota;
 - b. Wakil Wali Kota;
 - c. Pejabat Eselon II setara dengan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama;
 - d. Pejabat Eselon III setara dengan Jabatan Administrator;
 - e. Pejabat Fungsional Auditor;
 - f. Pejabat Fungsional Pejabat Pengawas Urusan Pemerintahan Daerah;
 - g. Pejabat/Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah; dan
 - h. Penyelenggara Negara tertentu atas permintaan Komisi Pemberantasan Korupsi.

Pasal 3

- (1) Penyelenggara Negara di lingkungan Pemerintah Kota Bekasi wajib menyampaikan LHKPN kepada Komisi Pemberantasan Korupsi pada saat:
 - a. pengangkatan sebagai Penyelenggara Negara di lingkungan Pemerintah Kota Bekasi pada saat pertama kali menjabat;
 - b. berakhirnya masa jabatan atau pensiun sebagai Penyelenggara Negara di lingkungan Pemerintah Kota Bekasi;
 - c. pengangkatan kembali sebagai Penyelenggara Negara di lingkungan Pemerintah Kota Bekasi setelah berakhirnya masa jabatan atau pensiun; atau
 - d. masih menjabat sebagai Penyelenggara Negara di lingkungan Pemerintah Kota Bekasi.
- (2) LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf c wajib disampaikan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak saat pengangkatan pertama dan pengangkatan kembali;
- (3) LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sampai dengan huruf c wajib disampaikan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya jabatan atau pensiun sebagai Penyelenggara Negara di lingkungan Pemerintah Kota Bekasi;
- (4) LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d wajib disampaikan secara periodik setiap 1 (satu) tahun sekali atas harta kekayaan per tanggal 31 Desember tahun laporan;
- (5) LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib disampaikan dalam jangka waktu paling lambat tanggal 31 Maret tahun berikutnya.

Pasal 4

- (1) Penyampaian LHKPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 wajib dilaksanakan secara elektronik melalui laman resmi Komisi Pemberantasan Korupsi.
- (2) Format LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat:
 - a. nama;
 - b. jabatan;
 - c. instansi;
 - d. tempat dan tanggal lahir;
 - e. alamat;
 - f. identitas Istri/Suami, anak baik Anak Tanggungan maupun bukan Anak Tanggungan;
 - g. jenis, nilai, asal usul dan tahun perolehan serta pemanfaatan Harta Kekayaan;

- h. besaran penerimaan dan pengeluaran;
- i. surat kuasa mendapatkan data keuangan dengan tanda tangan sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk; dan
- j. surat pernyataan dari Penyelenggara Negara.

Pasal 5

- (1) Penyelenggara Negara di lingkungan Pemerintah Kota Bekasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) yang tidak menyampaikan LHKPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dijatuhi hukuman disiplin dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. hukuman disiplin sedang, dijatuahkan bagi pejabat administrator dan pejabat fungsional yang tidak menyampaikan LHKPN;
 - b. hukuman disiplin berat, dijatuahkan bagi pejabat pimpinan tinggi dan pejabat lainnya yang tidak menyampaikan LHKPN.
- (2) Tata cara pemeriksaan dan penjatuhan hukuman disiplin dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III **PENGELOLAAN LHKPN**

Pasal 6

- (1) Untuk memudahkan pengelolaan LHKPN dan memperkuat koordinasi antara Pemerintah Daerah dengan Komisi Pemberantasan Korupsi dibentuk Unit Pengelolaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara Tingkat Kota.
- (2) Unit Pengelolaan LHKPN sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota, dengan struktur unit terdiri dari beberapa fungsi sebagai berikut:
 - a. Penanggung Jawab, adalah Sekretaris Daerah yaitu pejabat struktural yang memiliki tugas menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi;
 - b. Koordinator Bidang Kepegawaian, adalah Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan yaitu pejabat struktural yang membawahi bidang kepegawaian dan bertanggung jawab dalam pemanfaatan data kepegawaian melalui aplikasi e-LHKPN (Modul *e-Registration*).
Koordinator ini membawahi:
 1. Administrator LHKPN Pemerintah Kota Bekasi, yaitu pejabat atau pegawai di bidang pendataan kepegawaian yang bertugas mengelola dan mengkoordinasi Administrator Perangkat Daerah serta melalakukan pendataan Wajib LHKPN di lingkungan perangkat daerahnya dan/atau perangkat daerah lainnya di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi melalui aplikasi e-LHKPN (Modul *e-Registration*);

2. Administrator LHKPN Perangkat Daerah, yaitu pegawai di bidang pendataan kepegawaian yang bertugas melakukan pendataan wajib LHKPN di lingkungan perangkat daerahnya melalui e-LHKPN (Modul *e-Registration*).
- c. Koordinator Bidang Pengawasan, adalah Inspektur yaitu pejabat struktural yang bertanggung jawab dalam pengawasan terhadap kepatuhan Wajib LHKPN dalam memenuhi kewajiban LHKPN.

Pasal 7

Penanggung Jawab sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (2) huruf a mempunyai tugas :

- a. berkoordinasi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam hal sebagai berikut :
 1. monitoring dan evaluasi terhadap kapatuhan Wajib LHKPN dalam penyampaian dan pengumuman LHKPN;
 2. memfasilitasi dan mengkoordinasikan sosialisasi kewajiban LHKPN dan bimbingan teknis mengenai tata cara pengisian dan penyampaian LHKPN melalui aplikasi e-LHKPN (Modul *e-Filling*);
 3. hal-hal lainnya yang dapat mendukung kelancaran pengelolaan LHKPN.
- b. mengkoordinasikan seluruh kegiatan pengelolaan LHKPN di lingkungan Pemerintah Daerah bersama-sama dengan Koordinator Bidang Kepegawaian dan Koordinator Bidang Pengawasan.

Pasal 8

Koordinator Bidang Kepegawaian sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (2) huruf b mempunyai tugas :

- a. melakukan koordinasi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi mengenai data Wajib LHKPN di lingkungan Pemerintah Kota Bekasi setiap tahun;
- b. melakukan monitoring terhadap Administrator Pemerintah Kota Bekasi dan Administrator Perangkat Daerah dalam hal pemutakhiran data kepegawaian (antara lain *entry, update, validasi*) data Wajib LHKPN melalui aplikasi e-LHKPN (Modul *e-Registration*);
- c. pendistribusian formulir permohonan aktivasi *e-Filling* dan dokumen korespondensi lainnya kepada Wajib LHKPN;
- d. menyampaikan formulir permohonan aktivasi *e-Registration* dan *e-Filling* kepada Komisi Pemberantasan Korupsi yang telah ditandatangani, paling lambat 1 (satu) bulan setelah Administrator Pemerintah Kota Bekasi melakukan aktivasi akun;
- e. mengingatkan Wajib LHKPN di lingkungan Pemerintah Kota Bekasi untuk mematuhi kewajiban penyampaian melalui aplikasi e-LHKPN (Modul *e-Filling*).

Pasal 9

Administrator LHKPN Pemerintah Kota Bekasi sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (2) huruf b angka 1 mempunyai tugas:

- a. berkoordinasi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi mengenai pengelolaan dan pengadministrasian aplikasi e-LHKPN dengan diketahui oleh Koordinator Bidang Kepegawaian atau Koordinator Bidang Pengawasan;
- b. mengelola aplikasi e-LHKPN (Modul *e-Registration*) di lingkungan Pemerintah Kota Bekasi yang meliputi:
 1. penyusunan master jabatan yang berisi rincian unit kerja, sub unit kerja, nama jabatan serta eselonisasi;
 2. melakukan pemutakhiran data kepegawaian Wajib LHKPN yang mengalami perubahan data pada aplikasi e-LHKPN (Modul *e-Registration*);
 3. aktivasi akun Administrator LHKPN Perangkat Daerah sebagai pengguna Modul *e-Registration*;
 4. aktivasi akun Wajib LHKPN sebagai pengguna Modul *e-Filling*;
 5. melakukan verifikasi terhadap pemutakhiran data Wajib LHKPN yang dilakukan oleh Administrator LHKPN Perangkat Daerah;
 6. memfasilitasi dan mengkoordinasikan sosialisasi kewajiban LHKPN dan bimbingan teknis mengenai tata cara pengisian dan penyampaian LHKPN melalui aplikasi e-LHKPN (Modul *e-Filling*);
 7. memfasilitasi wajib LHKPN yang mengalami kendala teknis pada saat menggunakan aplikasi e-LHKPN (Modul *e-Filling*);
- c. membantu Penanggung Jawab, Koordinator Kepegawaian, dan Koordinator Pengawasan dalam melakukan monitoring kepatuhan Wajib LHKPN di lingkungan Pemerintah Kota Bekasi.

Pasal 10

Administrator LHKPN Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (2) huruf b angka 2 mempunyai tugas mengelola aplikasi e-LHKPN (Modul *e-Registration*) di lingkungan Perangkat Daerah yang meliputi:

- a. aktivasi akun Wajib LHKPN sebagai pengguna Modul *e-Filling*;
- b. melakukan pemutakhiran data kepegawaian Wajib LHKPN yang mengalami perubahan data pada aplikasi e-LHKPN (Modul *e-Registration*) paling lambat tanggal 10 Desember setiap tahun;
- c. memfasilitasi wajib LHKPN yang mengalami kendala teknis pada saat menggunakan aplikasi e-LHKPN (Modul *e-Filling*).

Pasal 11

Koordinator Bidang Pengawasan sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (2) huruf c mempunyai tugas :

- a. melakukan monitoring terhadap kepatuhan Wajib LHKPN;
- b. melakukan koordinasi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi mengenai kepatuhan Wajib LHKPN di lingkungan Pemerintah Kota Bekasi;

- c. membuat rekomendasi kepada atasan agar terhadap Wajib LHKPN yang tidak patuh dalam penyampaian LHKPN diberikan sanksi administrasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 12

- (1) Pengelolaan LHKPN pada Perangkat Daerah menjadi tanggung jawab pejabat yang membidangi kepegawaian dengan menugaskan Administrator LHKPN Perangkat Daerah;
- (2) Tugas Pengelola LHKPN sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah:
 - a. mengkoordinasikan dan mengelola LHKPN di masing-masing Perangkat Daerah;
 - b. mengingatkan wajib LHKPN untuk mematuhi kewajiban penyampaian LHKPN;
 - c. melaporkan hasil pelaksanaan pengelolaan LHKPN kepada Kepala Perangkat Daerah.

BAB IV **PEMBIAYAAN**

Pasal 13

Biaya yang diperlukan bagi kegiatan Pengelolaan LHKPN dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB V **KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 14

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 35 Tahun 2017 tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2017 Nomor 35 Seri E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 115 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 35 Tahun 2017 tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2019 Nomor 115 Seri E), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 15

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bekasi.

Ditetapkan di Bekasi
pada tanggal 27 September 2021

WALI KOTA BEKASI,

Ttd/Cap

RAHMAT EFFENDI

Diundangkan di Bekasi
pada tanggal 27 September 2021

SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASI,

Ttd/Cap

RENY HENDRAWATI

BERITA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2021 NOMOR 71.A SERI E